

ABSTRAKSI

Dalam hal perjanjian kredit antara perusahaan pembuat kapal laut sebagai debitur dengan bank sebagai kreditur akan melahirkan suatu perikatan, yakni perikatan pokok yaitu perjanjian utang piutang. Pembiayaan yang akan dilakukan oleh bank tersebut tentunya akan bernilai sangat besar yang juga akan mengandung risiko yang besar pula. Oleh karena itu, perjanjian kredit tersebut layaknya ditopang dengan suatu lembaga jaminan, dalam hal ini adalah lembaga jaminan hipotek, yang mana obyek dari hipotek adalah kapal laut dengan ukuran diatas 7 GT (*Grosse Tonnage*) atau paling sedikit 20m³ isi kotor dan sudah dicatat dan terdaftar dalam Daftar Kapal Indonesia yang dilakukan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal. Dalam praktiknya, perjanjian jaminan kebendaan yang diperjanjikan antara kreditur dengan debitur adalah kapal laut yang masih dalam proses pembangunan atau yang akan dibuat, hal ini tentu sangat bertolak belakang dengan ketentuan yang terdapat didalam Pasal 1175 ayat (1) BW.

Fokus dalam penelitian hukum ini adalah untuk menganalisis mengenai kapal laut yang dalam proses pembangunan dan lembaga jaminan yang membebani kapal laut yang dalam proses pembangunan.

Pendekatan penelitian hukum ini adalah menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa, kapal laut yang masih dalam proses pembangunan dapat dijadikan agunan, sebagaimana yang disebutkan dalam Penjelasan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan, namun kapal laut yang dimaksud sudah didaftarkan sementara, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 tahun 2012 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal, yang mana syarat penting untuk dapat dibuatkan Akta Pendaftaran Kapal Sementara adalah apabila kapal yang dalam proses pembangunan tersebut telah mencapai 50% atau paling sedikit secara fisik telah mencapai tahap penyelesaian bangunan lambung, geladak utama, dan seluruh bangunan atas. Lembaga jaminan yang membebani kapal laut dalam proses pembangunan adalah lembaga jaminan hipotek. Penghipotekkan kapal tidak akan lepas dari perjanjian kredit yang menjadi perjanjian pokok, sedangkan jaminan hipotek merupakan perjanjian aksesoir atau tambahan. Pembebanan hipotek dilakukan di Kantor Syahbandar dimana kapal tersebut didaftarkan, dilakukan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal, dan dicatat di dalam Daftar Induk.

Kata Kunci : Jaminan, Hipotek, Kapal Laut dalam Proses Pembangunan.

ABSTRACT

When credit agreement between ship manufacturing company as debtor and bank as creditor exists, such an agreement is to create an obligation in form of principal obligation, which is loan agreement. Financing to be made by such a bank is certainly of an enormous amount that bears high risk as well. The credit agreement should therefore be sustained by a security company, which in this case, is a mortgage firm. Object of the mortgage is ship measuring above 7 GT (Grosse Tonnage) or at least 20m³ of gross weight and has been both recorded and listed in List of Indonesian Ships made by the listing and recording officer of ship title transfer. In practice, material security agreement being agreed between creditor and debtor is ship under construction or to be constructed; this, however, is contrary to stipulation contained in article 1175 clause (1) BW.

Focus in this legal research is to analyze ship under construction and security company that encumbers the ship under construction.

Conceptual approach is employed during the course of this legal research while statute approach is used by reviewing those statutory rules and regulations concerned with legal issue being handled.

Results of this research conclude that ship under construction can be made security as mentioned in explanation for article 33 clause (1) of governmental regulation no 51 of 2002 regarding shipping, however ship in question must have been temporarily registered as mentioned in article 14 clause (1) and (2) of minister of transportation regulation number PM 13 of 2012 regarding ship registration and state, that critical requirement for temporary ship registration deed is the ship under construction has been reaching 50% progress or at least from physical appearance has been reaching the finishing phase of hull, main deck and above-deck construction. Security company that encumbers the ship under construction is mortgage security company. Ship hypothecation is the integral part of credit agreement serving as principal agreement, while the mortgage security is an accessory (secondary) agreement. Mortgage encumbering is completed in harbor master office where the ship is registered, by the registering and recording officer of ship title transfer and recorded in master list.

Keywords : *Security, Mortgage, Ship Under Construction.*